

**TINJAUAN SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT BANK
MUAMALAT INDONESIA KCU BANDAR LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

**Oleh
Dila Oktavia
2201081011**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

TINJAUAN SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA KCU BANDAR LAMPUNG

**Oleh
Dila Oktavia**

Penulisan akhir ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sistem pembiayaan mudharabah yang diterapkan di PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Bandar Lampung. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan berbasis syariah yang menggunakan prinsip kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan sistem bagi hasil. Metode penulisan yang digunakan adalah teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulisan ini mengulas tahapan pelaksanaan pembiayaan mudharabah, mulai dari pengajuan permohonan, analisis kelayakan usaha, penetapan nisbah bagi hasil, pencairan dana, hingga proses monitoring dan evaluasi usaha.

Sistem pembiayaan mudharabah di PT Bank Muamalat KCU Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan pengawasan terhadap usaha nasabah serta potensi ketidakterbukaan informasi dari pihak pengelola. Meski demikian, pembiayaan mudharabah tetap menjadi alternatif pembiayaan yang adil dan produktif, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan modal usaha tanpa sistem bunga.

Kata Kunci: **Pembiayaan Syariah, Mudharabah, Bank Muamalat, Bagi Hasil**

**TINJAUAN SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT BANK
MUAMALAT INDONESIA KCU BANDAR LAMPUNG**

Oleh

DILA OKTAVIA

2201081011

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar

AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan

Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **TINJAUAN SISTEM PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PT BANK
MUAMALAT KCU BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Difa Oktavia**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2201081011**

Program Studi : **Diploma III Keuangan dan Perbankan**

Jurusan : **Manajemen**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

Pembimbing Laporan Akhir

Ketua Program Studi

DIII Keuangan dan Perbankan

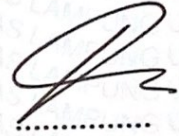

Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc.
NIP. 197703242008122001


Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc.
NIP. 197703242008122001

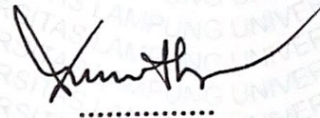
HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc.



Penguji Utama : Dr. Dorothy RH Pandjaitan, S.E., M.Si.

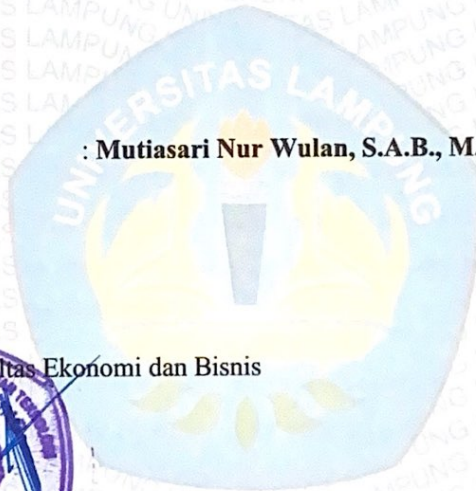


Sekretaris : Mutiasari Nur Wulan, S.A.B., M.M.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 20 Juni 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dila Oktavia
NPM : 2201081011
Prodi : Diploma III Keuangan dan Perbankan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Saya menyatakan bahwa Laporan Akhir dengan judul:

TINJAUAN SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA KCU BANDAR LAMPUNG

Adalah hasil karya saya sendiri

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dengan rangkaian kalimat atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik Laporan Akhir yang saya ajukan ini. Apabila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Juni 2025

g memberi pernyataan



Dila Oktavia

NPM 2201081011

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dila Oktavia dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara, pada tanggal 12 Oktober 2002 sebagai anak ke tiga dari pasangan Bapak Sabarudin dan Ibu Helda. Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Lampung Utara pada tahun 2009. Selanjutnya, pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Utara. Kemudian pada tahun 2021 telah menyelesaikan pendidikan di SMKN 1 Kotabumi Lampung Utara. Pada tahun 2022 penulis diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan Universitas Lampung. Pada tahun 2025 penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bank Muamalat Indonesia KCU Bandar Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”
(Q.S Al-Baqarah:286)

“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah:5-6)

“Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini”
(Dila Oktavia)

“Hidup bukanlah sebuah perlombaan. Jika kamu belum sampai ke tempat yang kamu inginkan, itu bukan berarti kamu gagal nikmati prosesnya jangan terburu-buru karena yang terpenting adalah kamu terus berusaha sekecil apapun usaha itu.
Jadi tetap berjuang ya
(Dila Oktavia)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa, dengan bantuan dan dukungan orang - orang terdekat dan tercinta.

Kupersembahkan tugas akhir ini Sebagai tanda cinta dan kasih sayang, serta wujud baktiku kepada kedua orang tuaku:

Kepada cinta pertama dan panutan saya, Bapak Sabarudin. Saya sangat berterimakasih sudah bekerja keras, memberi motivasi, berjuang untuk keberhasilanku, memberikan cinta dan kasih sayang serta mendidikku, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan masa program studi ini sampai selesai.

Dan Kepada Pintu Surgaku, Ibu Helda, S.Pd. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi ini, beliau yang mengajarkan banyak hal dari saya lahir hingga sebesar sekarang, Beliau tidak pernah henti memberikan dukungan dan semangat, serta doa yang mama panjatkan selalu mengiri langka saya. Saya yakin 100% bahwa doa mama yang telah banyak menyelamatkan saya dalam menjalani hidup, Terima kasih.

Berkat pengorbanan, doa serta dukungan dan semangatnya sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini sampai selesai.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT, Karena atas segala berkat, rahmat dan karunia nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“TINJAUAN SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA KCU BANDAR LAMPUNG”**, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Diploma III Keuangan Dan Perbankan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Proses penyusunan tugas akhir ini sangat dipengaruhi dengan banyak hal dan juga dukungan, bimbingan serta dorongan baik bantuan materil, moral dan berbagai pihak lainnya. Dalam kesimpulan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Zainur M. Rusdi, S.E., M.Sc., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, serta Ketua Penguji dan Pembimbing Tugas Akhir yang meluangkan waktu, memberikan perhatian dan pikirannya untuk membimbing saya.
5. Ibu Dr. Dorothy RH Pandjaitan, S.E., M.Si., selaku Penguji Utama yang telah meluangkan waktu, nasihat dan pemikiran untuk menguji pada saat komprehensif.
6. Ibu Mutiasari Nur Wulan, S.A.B., M.M., selaku Sekretaris yang ikut serta membantu menguji dan memberi saran untuk Laporan Akhir.
7. Kepada Seluruh Dosen Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis selama menempuh Pendidikan.

8. Bapak Nasirudin selaku staf Program Diploma III Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan akhir ini.
9. Kepada Kakak tersayang dan tercinta, Senno Sahellano, S.E. dan Septia Helsa, A.Md.M.I terimakasih atas semangat, doa, dan dorongan kepada saya hingga akhir, dan meyakinkan saya jika saya mampu menyelesaikan studi ini. Selalu mendukung dan ada saat dibutuhkan, mendengarkan keluh-kesah penulis, dan memberikan dukungan dan motivasi yang tak henti-hentinya.
10. Kepada Adik saya, Zahra Maharani yang saya sayangi dan selalu mendoakan, memberikan dukungan kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini, dan menjadi alasan saya bertahan sejauh ini, saya berharap kamu dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari saya.
11. Kepada Salma Saidatul, Amelia Hidayati, Atha Larissa Putri Wijaya, Raissa Al-Waly Faqih ketiga sahabat saya. Terima kasih sudah menjadi tempat bercerita, tempat berkeluh kesah dan bersedia menjadi rumah kedua untuk penulis. Terima kasih atas segala kebaikan, dukungan, dan memberi semangat kepada penulis.
12. Kepada seluruh teman-teman Diploma III Keuangan dan Perbankan angkatan 2022, terutama teman seperjuangan untuk meraih toga, Amanda Safitri dan Ruanda Anzeulina Putri yang memberikan dukungan, semangat, dan saling membantu selama proses perkuliahan.
13. Seluruh pihak PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Bandar Lampung yang telah banyak memberikan bantuan dan pengetahuan kepada penulis selama Praktik Kerja Lapangan (PKL).
14. Almamater tercinta dan semua pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan yang tidak bias disebutkan satu persatu.
15. Terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis Dila Oktavia. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan. Jangan sia-siakan usaha dan

doa yang selalu kamu langitkan. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya Aamiin.

Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan atas segala dukungannya selama ini.

Bandar Lampung, 26 April 2025

Penulis,

Dila Oktavia

NPM 2201081011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Bank	5
2.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	5
2.3 Mudharabah.....	6
2.3.1 Pengertian Mudharabah.....	6
2.3.2 Dasar Hukum Mudharabah.....	7
2.3.3 Jenis-Jenis Mudharabah	8
2.3.4 Syarat dan Rukun Mudharabah	9
2.4 Sistem Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Lampung.	10
2.5 Syarat Permohonan Pembiayaan Mudharabah.....	12
2.6 Pembiayaan	13
2.6.1 Pengertian Pembiayaan	13

2.6.2 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan	14
BAB III.....	16
METODE DAN PROSES PENYELESAIAN	16
3.1 Desain Penelitian	16
3.2 Jenis dan Sumber Data	16
3.3 Metode Pengumpulan Data	16
3.4 Gambaran Umum Perusahaan	17
3.4.1 Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia KCU.....	17
3.4.2 Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia	18
3.4.3 Produk dan Layanan PT Bank Muamalat Indonesia KCU Lampung	19
3.4.3 Struktur Organisasi.....	20
3.4.4 Tugas dan Wewenang Organisasi	20
BAB IV	22
HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Pembiayaan Mudharabah	22
4.2 Produk dan Layanan Pembiayaan	22
4.3 Prosedur Pembiayaan Mudharabah di PT Bank Muamalat Indonesia KCU Bandar Lampung	23
4.3.1 Diagram Alir Prosedur Standar Operasional (SOP).....	23
4.3.2 Tabel Pembandingan SOP Pembiayaan Mudharabah.....	24
4.3.3 Pembahasan Hasil Observasi Perbandingan SOP Pembiayaan.....	27
BAB V.....	28
SIMPULAN DAN SARAN	28
5.1 Simpulan.....	28
5.2 Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....	30
LAMPIRAN.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi	20
Gambar 4.1 Diagram Alir	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Realisasi Pembiayaan Mudharabah.....	3
Tabel 4.1 Pembanding SOP Pembiayaan Mudharabah.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap praktik riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakjelasan). Sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, perbankan syariah hadir menawarkan solusi keuangan yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemitraan, transparansi, serta tanggung jawab sosial. (Yudi, Nurnasrina, 2024).

Didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia menandai tonggak awal perkembangan industri perbankan syariah di Tanah Air. Sejak saat itu, sektor ini terus mengalami pertumbuhan, baik dari segi aset, jumlah nasabah, maupun jaringan operasional. Bank Muamalat berperan sebagai pelopor dalam menyediakan layanan perbankan yang berbasis akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), dan murabahah (jual beli). Pertumbuhan tersebut turut diperkuat oleh dukungan regulasi pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan dasar hukum bagi operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Salah satu bentuk akad yang menjadi ciri khas dalam sistem pembiayaan syariah adalah akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana seluruh modal disediakan oleh pihak pertama dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama. Jika terjadi kerugian, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal, selama tidak terdapat kelalaian atau penyimpangan dari pengelola usaha.

Akad mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah (bebas), yang memberikan keleluasaan penuh kepada mudharib dalam mengelola dana, dan mudharabah muqayyadah (terikat), yang membatasi penggunaan dana sesuai ketentuan shahibul maal.

PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Bandar Lampung merupakan salah satu unit kerja yang memiliki peran penting dalam penyaluran pembiayaan berbasis akad mudharabah. Bandar Lampung sebagai pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Lampung memiliki potensi besar, terutama di bidang perdagangan dan jasa, yang dapat dikembangkan melalui skema pembiayaan syariah. Oleh karena itu, penerapan mudharabah di KCU Bandar Lampung menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai Islam.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pembiayaan mudharabah di KCU Bandar Lampung mencakup beberapa tahapan, mulai dari seleksi calon nasabah, analisis kelayakan usaha, penandatanganan akad, penyaluran dana, hingga kegiatan monitoring dan evaluasi usaha secara berkala. Setiap tahapan tersebut memerlukan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan pengawasan yang ketat agar pelaksanaan pembiayaan dapat berjalan optimal serta sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, dalam penerapannya, masih dijumpai berbagai tantangan seperti keterbatasan pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad, kurangnya keterbukaan dalam laporan usaha, serta kemampuan manajerial yang belum memadai.

Berikut adalah data terkait target dan realisasi nasabah pada PT Bank Muamalat Indonesia KCU Bandar Lampung Sejak tahun 2020 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Realisasi Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Muamalat
Indonesia KCU Bandar Lampung tahun 2024 sampai 2025**

Tahun	Jumlah Realisasi	Realisasi (Nasabah)
2020	Rp.29.077.000.000	5.500
2021	Rp.18.04.000.000	2.550
2022	Rp.18.821.000.000	2.680
2023	Rp.22.465.000.000	3.700
2024	Rp.16.763.000.000	2.250

Sumber: PT Bank Muamalat Indonesia KCU Bandar Lampung Tahun 2020 sampai 2024

Bedasarkan data pada tabel berikut menunjukkan adanya realisasi capaian yang konsisten dan melebihi target pada setiap tahun, yang menandakan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan keuangan sangat tinggi. Hal ini menjadi peluang strategis bagi perbankan syariah, khususnya Bank Muamalat, untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan berbasis akad mudharabah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Muamalat Indonesia KCU Bandar Lampung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian dari latar belakang, bahwa dapat di identifikasikan masalah yang akan dibahas penulis dalam laporan akhir ini adalah “Bagaimana sistem pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Bandar Lampung?”

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan laporan akhir ini adalah:

1) Bagi Perusahaan

Hasil laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan bagi perusahaan dalam aktivitas perbankan dan pengembangan suatu perusahaan.

2) Bagi Pembaca

Laporan ini diharapkan dapat menjadikan bahan referensi dan informasi untuk lebih mengetahui tentang sistem pembiayaan mudharabah.

3) Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan serta menambah ilmu yang belum dipelajari pada saat perkuliahan dan dapat memberikan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan yang di peroleh selama berada di bangku perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Menurut (Fuadi, 2020) Bank adalah sebuah tempat di mana uang disimpan dan dipinjamkan. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut (Kasmir, 2015) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan beberapa pengertian diatas Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dari menyalurkan Kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit didukung dengan jasa lainnya.

2.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut (Sahri, 2024) Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada pengertiannya. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, sebagaimana ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), sifat universal (alamiyah), serta bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), riba (bunga), tindakan zalim, dan transaksi terhadap objek yang diharamkan. Sementara itu, bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara umum dengan memberikan layanan

dalam lalu lintas pembayaran, berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan secara konvensional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk penyaluran lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Berdasarkan kegiatan usahanya, bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Bank yang menjalankan kegiatan secara konvensional, dan
2. Bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah.

Bank konvensional dan bank syariah memiliki sejumlah kesamaan, terutama dari segi teknis penerimaan dana, sistem transfer, penggunaan teknologi komputer, serta persyaratan umum untuk memperoleh pembiayaan, seperti KTP, proposal, dan laporan keuangan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada aspek hukum, struktur organisasi, jenis usaha yang dibiayai, serta lingkungan kerja.

2.3 Mudharabah

2.3.1 Pengertian Mudharabah

Pengertian mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang secara harfiah berarti “memukul” atau “berjalan”. Dalam konteks ini, makna “memukul” atau “berjalan” merujuk pada tindakan seseorang yang mengayunkan kakinya untuk menjalankan suatu usaha. Secara teknis, mudharabah merupakan suatu bentuk kontrak kemitraan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana satu pihak menyediakan modal kepada pihak lain untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan isi perjanjian yang telah disetujui.

Menurut (Antonio, 2001), prinsip dasar syariah dalam akad mudharabah lebih menekankan anjuran untuk melakukan kegiatan ekonomi atau usaha, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an Surah Al-Muzzammil ayat 20 yang artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah.” Selain itu, terdapat pula hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Abbas

yang menyebutkan bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, ketika memberikan modal usaha dalam bentuk mudharabah, menetapkan syarat agar modal tersebut tidak digunakan untuk berlayar di lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Apabila syarat-syarat tersebut dilanggar, maka pihak pengelola modal bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Ketika syarat-syarat ini disampaikan kepada Rasulullah saw., Beliau pun membolehkannya (HR. Thabrani). Sementara itu, menurut kesepakatan para ulama (ijma'), Imam Zailai menyatakan bahwa para sahabat telah mencapai kesepakatan bersama mengenai kebolehan pengelolaan harta anak yatim melalui akad mudharabah.

2.3.2 Dasar Hukum Mudharabah

Menurut (Novriza, 2023) Dasar hukum mudharabah berasal dari beberapa sumber, yaitu:

a. Al-Qur'an

Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "mudharabah", para ulama sepakat bahwa bentuk kerja sama bisnis seperti ini dibolehkan. Dasar hukum mudharabah secara umum merefleksikan anjuran untuk melakukan aktivitas usaha. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain:

1. Q.S Al-Muzammil:20

Artinya: "Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, orang-orang yang berjalan di muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an."

b. As-Sunnah (Hadis Nabi)

Meskipun ayat-ayat tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit tentang mudharabah, para ulama menafsirkannya sebagai mencakup kegiatan perjalanan untuk berdagang dan mencari penghasilan yang dibenarkan secara syariat. Keabsahan mudharabah juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa pamannya, Al-Abbas bin Abdul Muththalib RA, memberikan modal kepada mitra bisnisnya dengan beberapa syarat, seperti tidak melewati laut, tidak turun ke lembah, dan tidak membeli

hewan yang sakit. Ketika syarat ini disampaikan kepada Nabi SAW, beliau membolehkannya (HR. Al-Baihaqi).

c. Ijma' (Konsensus Ulama)

Keabsahan mudharabah juga diperkuat oleh ijma' para sahabat. Salah satu kisahnya adalah ketika Abdullah dan Ubaydullah, putra Khalifah Umar bin Khatthab, menerima dana dari Abu Musa Al-Asy'ari untuk berdagang. Ketika dilaporkan kepada Umar, beliau awalnya menolak karena khawatir terjadi ketidakadilan, namun kemudian menyetujui bentuk kerjasama tersebut sebagai akad qiradh (mudharabah), dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

d. Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal/lembaga keuangan syariah) menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (mudharib/nasabah) bertindak sebagai pengelola modal. Keuntungan dari usaha dibagi sesuai kesepakatan yang ditentukan dalam akad.

e. Qiyas

Beberapa ulama menggunakan qiyas (analogi) terhadap keabsahan akad musaqah, yaitu kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola kebun, di mana pengelola mendapat bagian dari hasil panen sebagai imbalan atas perawatan pohon-pohon tersebut. Dengan analogi ini, mudharabah dipandang sah karena memiliki prinsip kerja sama serupa.

2.3.3 Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola dana, di mana pemilik modal memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pengelola dalam menjalankan dan mengembangkan usaha tanpa adanya pembatasan, baik dalam hal jenis usaha maupun sektor industri tertentu.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah (investasi terikat) adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*), di mana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pengelola dalam menjalankan usaha, seperti pembatasan pada jenis usaha atau sektor industri tertentu.

2.3.4 Syarat dan Rukun Mudharabah

Dalam akad mudharabah, terdapat beberapa syarat dan rukun dan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi, yaitu:

1. Pelaku Akad, terdiri atas *shahibul mal* (pemilik modal), yaitu pihak yang memiliki dana namun tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam menjalankan usaha, dan *mudharib* (pengelola), yaitu pihak yang memiliki kemampuan dalam mengelola usaha namun tidak memiliki modal.
2. Objek Akad, meliputi modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
3. Shighah, yakni pernyataan ijab dan qabul (kesepakatan antara kedua belah pihak).

Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat khusus dalam akad mudharabah, yang mencakup ketentuan mengenai modal dan keuntungan, yaitu:

1. Modal harus berupa uang tunai, bukan berupa barang. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan. Namun demikian, ada pendapat yang membolehkan modal berupa barang, dengan ketentuan bahwa barang tersebut dapat dinilai dengan nominal uang. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada saat akad berlangsung.
2. Jumlah modal harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.
3. Modal harus diberikan secara tunai, bukan berupa piutang.
4. Modal harus diserahkan langsung kepada pengelola usaha.

Keuntungan harus ditentukan dengan jelas besarnya dan pembagiannya harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

2.4 Sistem Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Lampung

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu bentuk transaksi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung dalam memberikan layanan kepada nasabah. Produk pembiayaan ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi salah satu sarana bagi bank untuk menjalankan fungsinya, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, pembiayaan ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan.

Adapun unsur-unsur operasional dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat meliputi:

- a. Adanya modal dari pemilik dana (*shahibul maal*),
- b. Adanya pelaku usaha atau pengelola (*mudharib*),
- c. Tersedianya modal yang dikelola sesuai ketentuan hukum Islam,
- d. Terjaminnya proses usaha dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat,
- e. Adanya kesepakatan akad melalui ijab dan qabul,
- f. Adanya keuntungan sebagai hasil kerja sama.

Dalam dunia perbankan, terdapat dua fungsi utama, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung, yang menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan nasabah, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan pembiayaan, salah satunya melalui skema mudharabah.

Berikut adalah sistem pemberian pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh Bank Muamalat Cabang Lampung:

1. Pengajuan Proposal

Calon nasabah mengajukan proposal pembiayaan kepada pihak bank, dengan mencantumkan jenis usaha, jumlah dana yang dibutuhkan, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank.

2. Penerimaan Proposal

Proposal diterima oleh pihak bank untuk selanjutnya dilakukan verifikasi informasi dari calon nasabah.

3. Pertemuan Awal dan Analisis Nasabah

Bank mengadakan pertemuan awal dengan calon pengelola dan melakukan analisis menggunakan pendekatan 5C:

- a. *Character* (karakter): menilai karakter dan kepribadian calon nasabah.
- b. *Capacity* (kapasitas): menilai sumber daya yang dimiliki nasabah untuk mendukung usahanya.
- c. *Capital* (modal): mengevaluasi modal yang dimiliki calon nasabah yang menjadi kemampuan finansial nasabah.
- d. *Collateral* (jaminan): menilai bentuk jaminan yang dapat diberikan oleh nasabah.
- e. *Condition* (kondisi): menilai kondisi ekonomi saat ini dan prospeknya di masa depan.

4. Pertimbangan Tambahan (7P)

Selanjutnya, bank mempertimbangkan unsur 7P:

- a. *Personality* (kepribadian): mengevaluasi kepribadian dan perilaku calon nasabah.
- b. *Party* (pihak): mengelompokkan nasabah dalam kategori tertentu berdasarkan modal, loyalitas, dan karakter.
- c. *Prospect* (prospek): menilai potensi usaha di masa depan.
- d. *Purpose* (tujuan): menilai tujuan penggunaan dana pembiayaan.
- e. *Payment* (pembayaran): mengevaluasi sumber dan cara pembayaran.
- f. *Profitability* (profitabilitas): menganalisis potensi keuntungan usaha.
- g. *Protection* (perlindungan): menilai perlindungan terhadap pembiayaan melalui jaminan.

5. Keputusan Awal

Setelah seluruh analisis dilakukan, bank memutuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak dilanjutkan.

6. Analisis dan Persiapan Dokumen

Bank melanjutkan dengan proses analisis lebih mendalam serta menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan.

7. Persetujuan dan Penandatanganan Akad

Proposal yang telah disetujui oleh komite disampaikan oleh petugas account officer kepada pimpinan bank untuk mendapatkan persetujuan akhir. Jika disetujui, nasabah diundang ke bank untuk menerima penjelasan mengenai kerja sama pembiayaan. Setelah terjadi kesepakatan, dilanjutkan dengan penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan hukum di hadapan notaris.

8. Pencairan Dana

Proses pencairan dana dilakukan kepada pengelola usaha. Dalam tahap ini, beberapa dokumen yang diperlukan meliputi:

- a. *Take down sheet*: lembar kerja yang mencatat proses pembiayaan.
- b. *Tanda Terima Uang atau Barang (TTUN)*: surat pernyataan bahwa nasabah telah menerima dana atau barang sebagai modal usaha berdasarkan perjanjian kerja sama bagi hasil.

9. Pengawasan Pembiayaan

Setelah dana dicairkan, bank melakukan pengawasan terhadap penggunaan pembiayaan hingga pelunasan dilakukan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2.5 Syarat Permohonan Pembiayaan Mudharabah

Data yang dikumpulkan oleh pihak bank didasarkan pada kebutuhan dan tujuan dari pembiayaan yang diajukan. Untuk pembiayaan bersifat konsumtif, informasi yang dibutuhkan adalah data yang mencerminkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan melalui penghasilan tetap yang dimilikinya. Adapun data yang diperlukan meliputi:

1. Data Pribadi

Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, serta surat nikah apabila telah menikah.

2. Data Identitas Perusahaan (bila relevan)

Salinan akta pendirian atau perubahan perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3. Laporan Keuangan

Salinan laporan keuangan atau catatan pembukuan selama 1 tahun terakhir serta laporan keuangan tahunan terbaru.

4. Rencana Anggaran Pengeluaran

Rincian rencana penggunaan dana pembiayaan yang diajukan.

5. Surat Jaminan (jika dibutuhkan)

Salinan dokumen jaminan seperti Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan beserta bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

6. Dokumen Pendukung Lain

Dapat berupa slip gaji, surat keterangan bekerja, dokumen legalitas usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang relevan.

7. Data Tambahan

Cetakan transaksi dari buku tabungan atau bukti aktivitas usaha.

2.6 Pembiayaan

2.6.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut (Nurnasrina & Putra, 2018) Pembiayaan berasal dari kata biaya, yang mengandung arti pengeluaran dana untuk suatu keperluan tertentu. Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu, yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain. Kesepakatan tersebut mewajibkan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, disertai dengan imbalan atau sistem bagi hasil. Definisi lain dari pembiayaan adalah pengeluaran dana yang dialokasikan guna mendukung pelaksanaan investasi yang telah dirancang sebelumnya. Pembiayaan juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepercayaan (trust), yakni ketika bank atau lembaga keuangan syariah memberikan kepercayaan kepada individu atau perusahaan untuk

menjalankan amanah berupa penyaluran dana, dengan pengelolaan yang benar, adil, serta disertai ikatan dan ketentuan yang jelas, yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.6.2 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

1. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan prinsip perbankan syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan ketentuan syariah tidak semata-mata bertujuan untuk meraih keuntungan atau sekadar meramaikan industri perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang aman dan berkeadilan. Di antaranya:

- a. Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan pihak penerima pembiayaan.
- b. Memberikan dukungan kepada masyarakat dhuafa yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- c. Membantu kelompok masyarakat ekonomi lemah yang sering menjadi korban praktik rentenir, melalui penyediaan dana untuk mendukung usaha yang mereka jalankan.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan utama pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan ini seharusnya dapat diakses oleh sebanyak mungkin pelaku usaha di sektor industri, pertanian, dan perdagangan guna mendukung peningkatan lapangan kerja, serta mendukung kegiatan produksi dan distribusi barang maupun jasa, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Menurut (Nasution, 2018) juga menyatakan bahwa tujuan pembiayaan syariah tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi

sosial dan moral, yaitu mendorong perilaku usaha yang jujur, adil, dan bertanggung jawab serta menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah wawancara dan penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data dari orang-orang yang terlibat dalam isu atau masalah yang sedang dipelajari. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner dan metode lainnya. Penelitian lapangan ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Lampung.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, literatur, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang di lakukan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Metode observasi akan membantu dalam memperoleh data yang memperkuat fakta laporan.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pernyataan kepada narasumber yang dipercaya mengetahui secara jelas mengenai persoalan yang menjadi dasar objek laporan akhir ini.

c. Dokumentasi

Pengutipan langsung terhadap data-data yang dimiliki Bank seperti Sistem Pembiayaan Mudharabah, Sejarah Perusahaan dan Struktur organisasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Lampung.

d. Studi Pustaka

Metode studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang sudah ada, seperti buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya. Metode ini digunakan dalam penelitian akademis dan ilmiah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu, mengidentifikasi teori yang relevan, serta menemukan data dan informasi yang dapat mendukung argumen.

3.4 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.1 Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia KCU

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memulai perjalanannya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 November 1991 atau bertepatan dengan 24 Rabi'us Tsani 1412 H, dan resmi beroperasi pada 1 Mei 1992. Inisiatif pendirian Bank Muamalat Indonesia berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta para pengusaha Muslim, yang kemudian memperoleh dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejarah pendirian Kantor Cabang Utama (KCU) Bank Muamalat Indonesia di Bandar Lampung dimulai pada tahun 2011, yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 11 D-E, Tanjung Karang, Bandar Lampung. KCU ini merupakan salah satu cabang utama yang menjalankan peran penting dalam penyaluran pembiayaan berbasis prinsip syariah, termasuk pembiayaan menggunakan akad Mudharabah.

Tujuan utama didirikannya Bank Muamalat adalah untuk menyediakan layanan perbankan yang terbebas dari unsur riba serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Seluruh produk dan layanan Bank Muamalat tunduk pada ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal. Sebagai unit operasional strategis, Bank Muamalat Indonesia KCU Bandar Lampung turut berperan dalam pengembangan layanan keuangan syariah di Provinsi Lampung. Kantor ini melayani berbagai kegiatan perbankan syariah, termasuk penghimpunan dana (melalui tabungan, giro, dan deposito), penyaluran pembiayaan, layanan transaksi syariah, serta memberikan edukasi dan konsultasi keuangan syariah kepada masyarakat dan pelaku usaha.

PT Bank Muamalat KCU Bandar Lampung berkomitmen menjalankan seluruh aktivitas operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap akad pembiayaan ditelaah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan tidak terdapat unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maupun maysir (spekulasi). Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah, Bank Muamalat KCU Bandar Lampung juga aktif menyelenggarakan seminar, pelatihan, serta kegiatan literasi keuangan berbasis syariah di berbagai kalangan.

3.4.2 Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia

a. Visi Bank Muamalat Indonesia

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”.

b. Misi Bank Muamalat Indonesia

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

3.4.3 Produk dan Layanan PT Bank Muamalat Indonesia KCU Lampung

1. Produk Penghimpun Dana (Funding Products)

a. Tabungan Ib

- Tabungan iB Hijrah
- Tabungan iB Rencana
- Tabungan iB Haji & Umrah
- Tabungan iB Prima

b. Giro iB Muamalat

Produk giro untuk nasabah individu tau perusahaan, menggunakan akad wadiah. Bisa menggunakan cek dan bilyet giro.

c. Deposito iB Muamalat

Simpanan berjangka dengan akad mudharabah, dimana nasabah dan bank berbagi keuntungan dari dana yang dikelola. Jangka waktu bervariasi yaitu 1, 3, 6, atau 12 bulan.

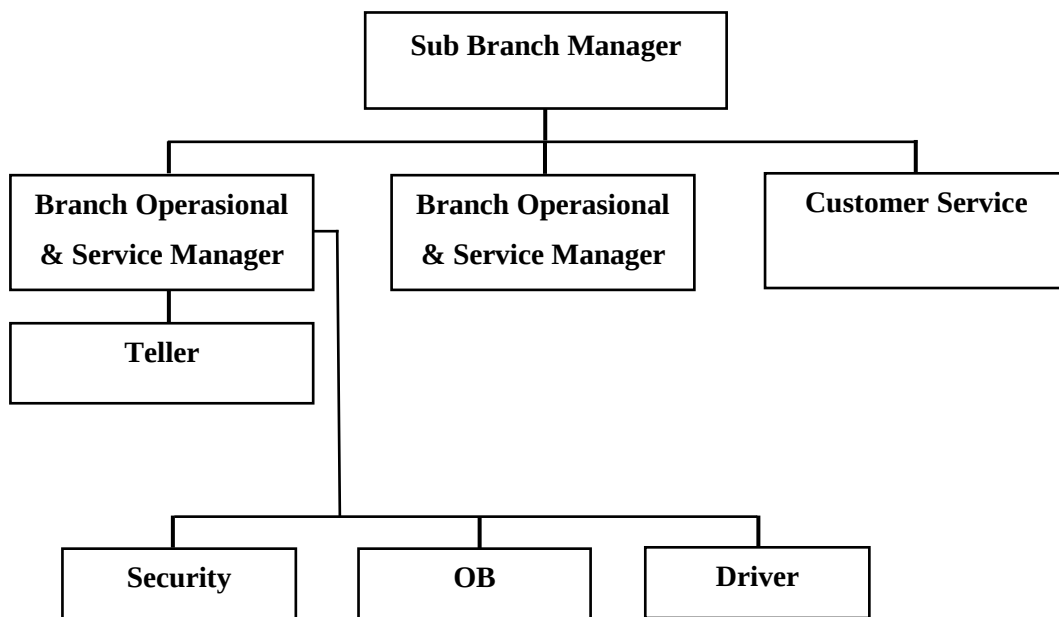
2. Produk Penyaluran Dana (Financing Products)

- a. Pembiayaan Mudharabah
- b. Pembiayaan Musyarakah
- c. Pembiayaan Murabahah
- d. Pembiayaan Ijarah
- e. KPR iB Muamalat (kredit kepemilikan rumah)
- f. Pembiayaan Multiguna iB
- g. Pembiayaan Mikro (UMi)

3. Layanan Perbankan Digital dan Penunjang

- a. Mobile Banking – Muamalat DIN
- b. Internet Banking & SMS Banking
- c. Kartu Debit Shar-E
- d. Layanan Haji & Umrah
- e. Safe Deposit Box (SDB)

3.4.3 Struktur Organisasi



Gambar 3.1

Sumber: PT Bank Muamalat Indonesia KCU Lampung

3.4.4 Tugas dan Wewenang Organisasi

1. Branch Manager

Tugas utama Branch Manager adalah mengelola dan mengawasi semua aspek operasional kantor cabang, termasuk mengelola staf, memimpin tim penjualan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Relationship Manager

tugas utama membangun dan memelihara hubungan baik dengan nasabah atau klien. Ini termasuk memberikan konsultasi keuangan, mengidentifikasi kebutuhan nasabah, dan menawarkan solusi produk atau layanan yang sesuai. Relationship Manager juga berperan dalam meningkatkan penjualan dan menjaga kepuasan pelanggan.

3. Branch Operasional & Service Manager

Tugas Branch Operasional & Service Manager (BOSM) adalah memastikan kelancaran operasional cabang dan kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah.

4. Customer Service

Tugas seorang customer service (CS) meliputi melayani pelanggan dengan baik, menjawab pertanyaan, menangani keluhan, dan memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi pelanggan. CS juga bertugas memberikan informasi tentang produk atau layanan, serta membantu dalam proses transaksi. Selain itu, CS juga berperan dalam membangun hubungan baik dengan pelanggan dan menciptakan pengalaman positif bagi mereka.

5. Teller

Tugas teller bank sangat beragam, tetapi secara umum melibatkan melayani nasabah dalam transaksi keuangan seperti penyetoran, penarikan, transfer, dan pemindah bukuan. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan uang tunai dan dokumen, verifikasi identitas nasabah, dan memberikan informasi tentang produk dan layanan bank.

6. Security

Tugas utama seorang "security" (atau Satpam) adalah menjaga keamanan dan ketertiban di suatu lingkungan, seperti perkantoran, perumahan, atau pabrik. Ini termasuk mengawasi dan memantau area, menjaga akses masuk, melakukan patroli, menangani situasi darurat, dan melaporkan kejadian.

7. Office Boy

Tugas office boy atau OB adalah bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kerapian kantor, membantu pekerjaan administratif sederhana, dan menyediakan berbagai kebutuhan operasional bagi karyawan dan tamu.

8. Driver

Tugas utama driver kantor adalah mengantar karyawan, pimpinan, atau tamu perusahaan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Selain itu, driver juga bertanggung jawab untuk merawat dan memastikan kendaraan tetap dalam kondisi baik.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem pembiayaan mudharabah di PT Bank Muamalat Indonesia KCU Bandar Lampung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT Bank Muamalat Indonesia KCU Bandar Lampung telah menerapkan sistem pembiayaan mudharabah sesuai dengan prinsip syariah, dengan mekanisme yang telah disepakati sejak awal, di mana kerugian menjadi tanggungan pemilik modal selama tidak terdapat kelalaian dari pihak pengelola.
2. Prosedur pembiayaan mudharabah meliputi tahapan seleksi, analisis, penilaian kelayakan usaha, penetapan nisbah bagi hasil, pencairan dana, serta pemantauan usaha yang dilaksanakan secara sistematis guna meminimalkan risiko kerugian dan penyalahgunaan dana.
3. Pelaksanaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCU Bandar Lampung berjalan secara efektif dan efisien, yang dapat dilihat dari data pembiayaan yang dimiliki.
4. Bank Muamalat Indonesia KCU Bandar Lampung telah mengembangkan berbagai strategi untuk mengoptimalkan efektivitas pembiayaan mudharabah, antara lain melalui peningkatan edukasi kepada nasabah mengenai mekanisme bagi hasil, penguatan sistem monitoring berbasis teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat memberikan pendampingan maksimal kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem pembiayaan mudharabah di PT Bank Muamalat Indonesia KCU Bandar Lampung dapat berjalan lebih optimal, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bank Muamalat KCU Bandar Lampung disarankan untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap usaha yang dibiayai melalui inovasi teknologi,

seperti digitalisasi pelaporan usaha, pemanfaatan sistem keuangan berbasis aplikasi, serta penguatan sistem informasi internal.

2. Peningkatan edukasi dan literasi keuangan bagi nasabah sangat diperlukan, terutama terkait akad mudharabah, agar calon nasabah maupun nasabah aktif memahami prinsip dasar akad tersebut. Hal ini mencakup penjelasan mengenai ketentuan nisbah bagi hasil yang bersifat variabel, bergantung pada besaran keuntungan usaha, dengan penekanan bahwa sistem bagi hasil bukanlah berbasis bunga tetap, melainkan hasil dari keuntungan aktual yang diperoleh nasabah. Edukasi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman atau ekspektasi yang keliru dari nasabah, yang berpotensi menimbulkan konflik atau kekecewaan apabila hasil yang diterima tidak sama setiap periode.
3. Bank perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembiayaan mudharabah, termasuk efektivitas akad, pemantauan usaha, serta kepatuhan nasabah dalam pelaporan. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan terkait analisis syariah, komunikasi interpersonal dengan nasabah UMKM, serta keterampilan monitoring berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *BANK SYARIAH DARI TEORI KE PRAKTIK* (S. P. Dadi M.H. Basri & S. E. Farida R, Dewi (eds.); Cetakan Pe). GEMA INSANI bekerja sama dengan TAZKIA CENDEKIA.
- Fuadi, F. (2020). *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK (TEORI DAN APLIKASI)* (Abdul (ed.)). CV. Adanu Abimata.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 35.
- Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revi). Rajawali Pers.
- Nasution, M. L. I. (2018). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH* (M. Yafiz (ed.); Cetakan Pe). FEBI UIN-SU Press.
- Novriz, N. (2023). Mudharabah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 7(2), 158.
<https://doi.org/10.30762/qaw.v7i2.304>
- Nurnasrina, & Putra, P. A. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. In Nurlaili (Ed.), *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus* (Cetakan Ta). Cahaya Firdaus Team. https://www.researchgate.net/profile/Popi-Putra/publication/348928953_Manajemen_Pembiayaan_Bank_Syariah/links/60178eeea6fdcc071ba91fe6/Manajemen-Pembiayaan-Bank-Syariah.pdf
- Sahri, M. Z. (2024). Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i1.57>
- Yudi, Nurnasrina, N. F. B. S. (2024). Perkembangan Perbankan Syari'ah Di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume*, 2, 81.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14143783>
- Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Kredit
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan